



**SALINAN**

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 62 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 58/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 57/A);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
12. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu.
13. Bank Penyalur adalah Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).
14. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa.

15. Buruh pabrik rokok legal adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelebel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Klembak Menyan). Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh rokok paruh waktu dan borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan.
16. Anggota Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, yang memperhatikan batasan upah yang diterima perusahaan/pabrik rokok.

## **BAB II PENGUNAAN BLT DBHCHT**

### **Pasal 2**

Pemberian BLT DBHCHT digunakan untuk:

- a. Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang; dan
- b. Pemulihan ekonomi di Kabupaten Jombang.

## **BAB III PENERIMA BLT DBHCHT**

### **Pasal 3**

- (1) Penerima BLT DBHCHT diprioritaskan kepada :
  - a. Buruh tani tembakau;
  - b. Buruh pabrik rokok legal di Kabupaten Jombang; dan
  - c. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan berdomisili di Kabupaten Jombang dan satu keluarga maksimal 2 (dua) orang penerima.

## **BAB IV PENDATAAN BLT DBHCHT**

### **Pasal 4**

- (1) Proses pendataan dan usulan buruh tani tembakau dilakukan oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

- (2) Proses pendataan dan usulan buruh buruh pabrik rokok legal dilakukan oleh perusahaan/pabrik rokok di Kabupaten Jombang yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
- (3) Proses pendataan dan usulan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh perusahaan/pabrik rokok di Kabupaten Jombang yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jombang.

## **BAB V PENYALURAN BLT DBHCHT**

### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
- (2) Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan bank penyalur yang selanjutnya akan menyalurkan BLT DBHCHT dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pemindah bukuan dari rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang ke rekening Bank Penyalur;
  - b. Data BLT DBHCHT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jombang disampaikan kepada Bank Penyalur untuk dijadikan pembuatan nomor rekening; dan
  - c. Setelah buku tabungan dan nomor rekening penerima ditetapkan oleh bank penyalur, selanjutnya dilakukan Pemindah bukuan dari rekening bank penyalur ke rekening penerima.
- (3) Bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk menetapkan jadwal dan lokasi penyaluran.

## **BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu BLT DBHCHT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian hasil kegiatan untuk digunakan sebagai bahan dokumentasi, pertanggungjawaban keuangan, menjadi bahan masukan, kontrol sebagai upaya perbaikan dan optimalisasi kegiatan pemberian BLT DBHCHT.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Oktober 2022  
**BUPATI JOMBANG,**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 11 Oktober 2022  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

**AGUS PURNOMO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 62/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105199212 1001